

KONSEP WUDHU DALAM PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB: HANAFI, MALIKI, SYAFI'I DAN HAMBALI

Ulfatussyarifah¹, Nafidatun Nisa², Ahmad Zidni Khoiril Hakim³, Lutfiyah⁴
^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

ulfasyarifah1312@gmail.com¹, nafinisa510@gmail.com²,

zidni.hakim09@gmail.com³, lutfiyah@walisongo.ac.id⁴.

ABSTRACT

The issue of ablution remains an interesting topic of debate among Muslims, particularly in relation to the differing views of the four major madhhabs of Hanafi, Maliki, Shafi'i and Hambali. Although the basic principle of wudhu, which is to cleanse the body with water in order to perform acts of worship such as prayer, is similar in all madhhabs, there are variations in technical matters related to certain procedures and requirements. There are different views regarding wiping the head during wudhu, the opinions of the four madhhabs stem from various factors, including differences in understanding the main arguments regarding the obligation to wipe the head found in Qs Al-Maidah verse 6 and fiqh books. This study aims to analyze the fardhu wudhu, sunnah wudhu, things that invalidate wudhu and views on wiping the head in the perspective of the four madhhabs namely Hanafi, Maliki, Shafi'i and Hambali. The main focus of the research is to understand the application of the concept of wudhu in the differences between the four madhhabs. The methods used include literature study and qualitative analysis of the sources. The findings show that the views of the four madhhabs on the concept of ablution are different but still have the same purpose. The benefit of this research is that it provides new insights into the views of the people in following one of the madhhabs regarding ablution despite differences in understanding.

Keywords: concept, ablution, mazhab

ABSTRAK

Permasalahan terkait wudhu masih menjadi topik perdebatan yang menarik di kalangan umat Islam, khususnya terkait perbedaan pandangan antara empat mazhab besar yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Meskipun prinsip dasar wudhu yaitu membersihkan tubuh dengan air untuk melaksanakan ibadah seperti shalat adalah serupa di semua mazhab, terdapat variasi dalam hal-hal teknis yang berhubungan dengan tata cara dan syarat-syarat tertentu. Terdapat perbedaan pandangan mengenai mengusap kepala saat wudhu, pendapat empat mazhab bersumber dari

berbagai faktor, diantaranya yaitu perbedaan dalam memahami dalil-dalil utama mengenai kewajiban mengusap kepala terdapat dalam Qs Al-Maidah ayat 6 dan kitab-kitab fiqh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fardhu wudhu, sunnah wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu dan pandangan mengenai mengusap kepala dalam perspektif empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Fokus utama penelitian adalah memahami penerapan konsep wudhu dalam perbedaan empat mazhab. Metode yang digunakan mencakup studi literatur dan analisis kualitatif terhadap sumber-sumber. Temuan menunjukkan bahwa pandangan 4 mazhab terhadap konsep wudhu memiliki perbedaan tetapi tetap satu tujuan yang sama. Manfaat penelitian ini adalah memberikan wawasan baru mengenai pandangan umat dalam mengikuti salah satu mazhab mengenai wudhu meskipun terdapat perbedaan dalam pemahamannya.

Kata Kunci: konsep, wudhu, mazhab

A. Pendahuluan

Pada saat ini, permasalahan terkait wudhu masih menjadi topik perdebatan yang menarik di kalangan umat Islam, khususnya terkait perbedaan pandangan antara empat mazhab besar yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Meskipun prinsip dasar wudhu yaitu membersihkan tubuh dengan air untuk melaksanakan ibadah seperti shalat adalah serupa di semua mazhab, terdapat variasi dalam hal-hal teknis yang berhubungan dengan tata cara dan syarat-syarat tertentu. Dalam islam, wudhu merupakan tindakan bersuci yang diperlukan sebelum melaksanakan ibadah, seperti salat. Wudhu merupakan salah

satu bentuk ibadah muhdah yang ketentuannya telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, namun dalam penjabarannya belum dijelaskan secara terperinci, seperti dalam rukun, sunnah dan hal-hal yang membatalkannya. Terkait hal-hal yang membatalkan wudhu para ulama mazhab sepakat terhadap permasalahan hukum tersebut seperti hilang akal karena mabuk, gila, pingsan.¹

Wudhu adalah proses kebersihan yang dilakukan oleh seseorang untuk membasuh bagian-bagian tubuh sebanyak lima kali dalam sehari. Wudhu sendiri mengandung dua aspek kebersihan yakni kebersihan lahir berupa pencucian bagian tubuh

manusia, dan kebersihan batin yang ditimbulkan oleh pengaruh wudhu kepada manusia berupa pembersihan dari kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuh.²

Wudhu merupakan perintah langsung dari Allah Swt yang tertulis di dalam Al-Qur'an sebagai salah satu cara bersuci sebelum melaksanakan sholat. Namun jika dikaji dari dimensi syariat, tata cara berwudhu yang diajarkan Rasulullah SAW ternyata mengandung hikmah dan rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Penelitian-penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa berwudhu yang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ternyata dapat memberikan manfaat terhadap fisik dan psikis manusia. Wudhu sendiri mengandung dua aspek kebersihan yakni kebersihan lahir berupa pencucian bagian tubuh manusia, dan kebersihan batin yang ditimbulkan oleh pengaruh wudhu kepada manusia berupa pembersihan dari kesalahan dan dosa yang

dilakukan oleh anggota-anggota tubuh.³

Manfaat cara wudhu terhadap kesehatan adalah membersihkan berbagai kotoran, virus, dan bakteri yang berada di telinga, hidung, mulut dan gigi, serta dapat mempermudah regenerasi selaput lendir sehingga dapat mencegah berbagai penyakit yang masuk melalui telinga, hidung dan mulut, baik penyakit ringan maupun penyakit yang serius. Selain itu, kebanyakan titik refleksi berada pada anggota wudhu. Sehingga kita menjalankan wudhu tidak hanya sebatas ritual yang dilakukan sebelum sholat, karena banyak manfaat di balik ritual tersebut jika kita melakukannya dengan benar.⁴

Islam tumbuh dan berkembang bukan atas dasar mazhab pada awalnya. Namun, pasca wafatnya nabi Muhammad SAW, umat Islam telah mengikuti pendapat ulama tertentu dalam menjalankan ajaran Islam terutama dalam bidang fikih. Keadaan seperti ini terjadi semenjak masa sahabat. Sumber fikih pada masa Rasulullah SAW

adalah al-Qur'an. Selanjutnya, petunjuk nabi dan ijtihad sebagai sumber penetapan fikih pada masa sahabat. Sesudahnya, sunnah dan ijtihad semakin berkembang digunakan sebagai penetapan fikih.⁵

Mazhab merupakan sebuah ideologi, gagasan, pandangan yang diyakini sebagai kebenaran dan telah menjadi gaya hidup bagi kelompok tertentu. Mazhab bukan hanya gagasan, namun sebagai kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang menyatu dan tak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Mazhab lahir dari tokoh sentral yang menjadi pelopor, pengembang dan diwariskan kepada generasi selanjutnya, setelah tokoh sentral tersebut meninggal dunia.⁶ Di kalangan umat Muslim, tokoh sentral munculnya mazhab adalah Nabi Muhammad SAW, karena baginda menjadi tokoh utama kelahiran agama Islam yang dianut di seluruh dunia. Awal mulanya, ideologi keagamaan belum dikenal sebagai mazhab, namun lebih

dikenal sebagai gaya hidup yang memperbaharui tradisi, adat istiadat, atau kebiasaan yang telah tumbuh kembang di masyarakat. Kehadiran Nabi Muhammad sebagai rahmat dan karunia Illahi yang mampu memberi pengaruh positif yang membawa perubahan signifikan terhadap kehidupan masyarakat pada zamannya. Karena itu, bila seseorang ingin menjalani kehidupan bermazhab, maka harus berkiblat kepada jejak kehidupan Nabi Muhammad yang telah memberi keteladanan positif bagi seluruh umat manusia.⁷

B. Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pandangan 4 mazhab mengenai wudhu. Penelitian ini termasuk dalam jenis *library research* (studi kepustakaan) dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap Perspektif empat mazhab dalam wudhu. Langkah utama dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data yang berkaitan dengan wudhu atau teori yang akan dijelaskan baik itu ayat al-Qur'an, tafsir dan juga teori yang memperkuat penjelasan. Metode penelitian *library research* atau studi kepustakaan yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode

pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya. Rancangan penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif. Menurut penelitian, deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variable yang lain. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.⁸

Metode penelitian kualitatif merupakan persepsi yang mendalam pada fenomena yang diteliti dengan mengkaji fenomena dengan lebih detail pada kasus perkasus sifat masalah yang diteliti bisa berbeda-beda. Agar penelitian yang menggunakan metode kualitatif bisa dikatakan baik, maka data yang dikumpulkan harus akurat, lengkap berupa data primer dan data sekunder.⁹ Langkah selanjutnya adalah analisis data dengan mereduksi, memverifikasi data sesuai dengan sumber dan menyimpulkan hasilnya setelah itu menjelaskan hasil dari analisis tersebut dibagian result dan pembahasan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian wudhu itu sendiri menurut bahasa adalah *الحسن* baik dan *النظافه* bersih. Sedangkan menurut istilah syara' adalah menggunakan air pada anggota khusus yaitu wajah, tangan dan seterusnya dengan cara-cara yang khusus pula. Maksudnya wudhu untuk shalat adalah wajib, baik shalat fardhu maupun sunnat dan termasuk juga shalat jenazah. Wudhu merupakan masalah yang sangat penting dalam agama dan merupakan pangkal pokok dari ibadah yang menjadi penyokong bagi manusia dalam menghubungkan diri dengan Tuhan. Dalam hukum Islam, soal wudhu dan segala seluk beluknya termasuk dari ilmu dan amalan yang sangat penting, terutama di antara syarat-syarat shalat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan shalat wajib atau diwajibkan suci dari hadast dan suci juga pada badan, pakaian dari tempat najis.¹⁰

Wudhu menurut istilah adalah satu cara untuk menghilangkan hadas kecil yang dilakukan tatkala ingin mengerjakan salat dan ibadah-ibadah yang lain, begitu juga dengan hal-hal yang membatalkan wudhu, yang mana dapat menjadi penghalang dalam melakukan suatu ibadah, hingga ibadah-ibadah yang lain tersebut tidak sah jika pelakunya tidak dalam keadaan suci (berwudhu), para fukaha mengartikan wudhu

sebagai kegiatan bersuci menggunakan air dengan cara membasuh muka, kedua belah tangan, mengusap kepala dan kedua kaki yang diawali niat. Dengan demikian hal-hal yang membatalkan wudhu ini menjadi tolak ukur untuk menghindari adanya suatu hadas yang menghalangi wudhu seseorang, ketika hendak melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan untuk berwudhu.¹¹

1. Biografi Mazhab

Istilah mazhab berasal dari Bahasa Arab yaitu *shighah* masdar mimy sebagai kata sifat, dan isim makan sebagai kata keterangan tempat dari akar kata *fill* *madhy* *dzahaba* yang bermakna pergi. Secara harfiah mazhab berarti tempat pergi atau jalan. Mazhab sebagai kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang menyatu dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Mazhab muncul dengan tujuan untuk memecahkan persoalan yang timbul di kalangan umat. Mazhab bisa juga sebagai tuntunan praktis yang dapat dijadikan landasan sikap, perilaku maupun tindakan bagi setiap umat muslim agar sesuai dengan landasan hukum yang benar yaitu Al-Qur'an dan Hadits.¹²

Mazhab mencakup yakni (1) Sekumpulan hukum-hukum islam yang digali seorang imam mujtahid, (2) Ushul fiqh yang menjadi jalan (*thariq*) yang ditempuh mujtahid itu untuk menggali hukum-hukum islam dari dalil-dalilnya yang rinci.¹³

Biografi Empat Mazhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali yaitu :

a. Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah An Nu'man bin Tsabit terlahir di Ambar, Kota Kufah tahun 80 H.¹⁴ Beliau lahir pada tahun 80 Hijriyah di Kufah dan meninggal dunia pada tahun 150 Hijriyah di Bagdad. Beliau lahir pada masa Daulah Bani Umayyah, yaitu pada masa Abd al-Malik bin Marwan. Kota tempat beliau dibesarkan, yaitu Irak dikenal sebagai kota yang memiliki peradaban maju.¹⁵ Imam Abu Hanifah diberi gelar An Nu'man (berarti darah atau roh), agar menjadi generasi kebaikan, karena ayah beliau terkenal sebagai tulang punggung Fikih dan masyarakat. Dari tangan beliau (ayah Imam Abu Hanifah) Fikih dan sistematikanya muncul. Sedangkan gelar Hanifah (dari kata hanif) yang berarti ahli ibadah, diperoleh karena beliau senang atau condong pada agama kebenaran. Dikatakan pula bahwa pula bahwa latar belakang Imam Abu Hanifah mendapat gelar tersebut (hanifah) karena terus menerus membawa tinta (tinta dalam bahasa Iraq adalah Hanifah). Beliau diberi gelar hanifah karena ketaatannya dalam melaksanakan perintah agama sehingga mendapat gelar hanis cenderung atau condong pada agama yang benar.¹⁶

Imam Abu Hanifah terlahir dan dibesarkan di Arab, sedangkan nenek moyangnya berasal dari Paris. Namun hal tidak masalah

bagi Imam Abu Hanifah. Beliau tidak membeda-bedakan antara Imam Faris dan Arab. Imam Abu Hanifah berkeyakinan bahwa taqwa adalah paling tinggi nasabnya dan kuatnya hitungan.¹⁷ Imam Abu Hanifah adalah seorang Imam Mazhab yang pertama dari empat Imam Mazhab yang ada. Dari pemikiran beliau fiqh ada dan menjadi besar, pemikiran-pemikiran beliau bersifat pemikiran individu ini dikarenakan segala pemikirannya beliau temukan, kaji dan perdalami sendiri. Beliau jarang berdiskusi dengan orang lain. Metode istibat hukum yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, yaitu: al-Quran, sunnah Rasulullah SAW dan atsar yang shahih serta telah mashur di kalangan ulama, fatwa sahabat, qiyas, istihsan.¹⁸

b. Mazhab Maliki.

Mazhab ini dinisbahkan kepada imam Malik bin Anas. Beliau lahir pada tahun 93 Hijriyah di Madinah dan meninggal dunia pada tahun 173 Hijriyah di kota kelahirannya Madinah. Ada dua keistimewaan mazhab Maliki, pertama Imam Malik banyak menuliskan sendiri pendapat-pendapatnya yaitu dalam kitab Muwatta', dan kedua mazhabnya merupakan hasil pemikirannya sendiri, bukan hasil pemikiran sahabat atau muridnya. Adapun metode pengambilan hukum Imam Malik adalah al-Qur'an, sunnah, amal ahl Madinah, qiyas dan masalah mursalah.¹⁹ Imam Malik bin Anas dikenal luas akan kecerdasannya. Suatu waktu ia pernah dibacakan 31 buah Hadis Rasulullah dan mampu mengulangnya dengan

baik dan benar tanpa harus menuliskannya terlebih dahulu. Ia menyusun kitab Al Muwaththa', dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu, ia menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis, dan yang meriwayatkan Al Muwaththa' lebih dari seribu orang, karena itu naskahnya berbeda beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al-Laitsi al-Andalusi al-Mashmud.²⁰

c. Mazhab Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah salah seorang ulama yang sangat masyhur. Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Syafi'i lahir di Kota Gaza, Palestina. Pendapat ini pula yang dipegang oleh mayoritas fuqoha dan pakar sejarah ulama fiqh. Namun ditengah-tengah pendapat populer ini terdapat juga pendapat lain. Sebagian ulama menyatakan Imam Syafii lahir di Asqolan. Sebuah kota yang berjarak tiga farsakh dari Kota Gaza. Bahkan ada yang berada pendapat beliau lahir di Yaman. Meski demikian, mayoritas ulama lebih berpegang kepada pendapat yang mengatakan sang Imam lahir di Gaza.²¹ Mazhab Imam Syafi'i. Mazhab ini dinisbahkan kepada imam Syafi'i. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriyah di Gaza dan meninggal dunia pada tahun 203 Hijriyah di

Mesir. Beliau dibesarkan di Mekah dan menghafal al-Qur'an pada usia muda. Beliau menggali ilmu agama dari syekh Mekah Muslim bin Khalid. Setelah ia menghafal kitab Muwatta' dan menggali ilmu dari imam Malik, ia kembali ke Madinah. Beliau tercatat tiga kali melakukan perjalanan ke Irak, bertemu dengan sahabat-sahabat imam Abu Hanifah, terutama Muhammad bin Hasan. Di Irak inilah imam Syafi'i menyusun qaul qadim-nya. Pada tahun 198 Hijriyah, beliau pergi ke Mesir dan menyusun qaul jadid-nya.

Adapun ciri mazhab Syafi'i dalam mengambil hukum adalah dengan mengedepankan al-Qur'an sebagai sumber utama, kemudian Sunnah dan tidak mengharuskan "kemasyhuran" sebagaimana yang berlaku pada mazhab Hanafi. Baginya hadis ahad bisa dijadikan sandaran selama yang meriwayatkannya adalah orang yang terpercaya, teliti dan bersambung sandanya kepada Rasulullah SAW. Sandaran ketiga adalah ijma', kemudian fatwa sahabat yang disepakati atau diketahui ternyata tidak ada ulama yang mempertentangkannya. Apabila tidak ditemukan fatwa sahabat yang disepakati, maka beliau beralih kepada fatwa sahabat yang isinya masih diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian Syafi'i menempuh cara qiyas. Beliau tidak memakai istihsan sebagaimana Hanafi dan tidak menggunakan masalah mursalah sebagaimana Maliki.²²

d. Mazhab Hanbali.

Mazhab ini dinisbahkan kepada imam Ahmad bin Hanbal. Beliau

lahir di Madinah pada tahun 163 Hijriyah dan meninggal dunia di Bagdad pada tahun 241 Hijriyah. Adapun cara pengambilan hukumnya adalah an-nushus baik al-Qur'an maupun Sunnah, kemudian fatwa sahabat, memilih fatwa sahabat yang paling dekat dengan nash, menggunakan hadis mursal dan hadis dha'if, dan yang terakhir adalah qiyas.²³ Mazhab Hambali adalah nisbah kepada Imam Ahmad bin Hambal dan merupakan hasil-hasil ijtihad fikih dan fatwa-fatwa semasa hidupnya. Pandangan-pandangan tersebut mulai Imam Ahmad sampaikan ketika berusia 40 tahun yaitu di tahun 204 H. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal dilahirkan pada tahun 164 H di kota Baghdad, lalu bersama keluarganya pindah ke kota Basrah ketika kakeknya diangkat menjadi walikota Sarkhas di wilayah Khurasan pada era khilafah Umawiyah. Namun, karena kakeknya ikut bergabung dalam kelompok 'Abbasiyah setelah itu, mereka pun dikucilkan dan diintimidasi hingga akhirnya keluarganya memutuskan untuk kembali ke kota Baghdad. Mazhab Hanbali kurang umum di Indonesia dibandingkan dengan tiga mazhab lainnya. Pengaruhnya lebih kuat di wilayah Arab, terutama di Arab Saudi, beberapa komunitas Muslim di Indonesia mengenal mazhab Hanbali melalui interaksi dengan ulama dan pelajar yang menuntut ilmu di Arab Saudi atau negara-negara Teluk lainnya. Secara umum, penyebaran mazhab-mazhab ini ke Indonesia terjadi melalui jalur perdagangan,

pendidikan, dan hubungan keagamaan dengan wilayah-wilayah Muslim lainnya.²⁴

2. Perbedaan Signifikan Wudhu Pandangan Empat Mazhab

Wudhu menurut qaul asyhar adalah nama bagi suatu pekerjaan yang mencakup fardhu dan sunnah. Rukun wudhu adalah sesuatu yang harus ada atau wajib ketika berwudhu. Rukun ini menentukan sah atau tidaknya wudhu seseorang.²⁵ Adapun fardhu-fardhunya wudhu dan rukun wudhu menurut empat mazhab yaitu sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi

Fardhunya wudhu menurut Imam Hanafi ada empat yaitu, membasuh muka atau wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki.²⁶

Pertama, membasuh muka, terkait beberapa perkara: (1) batasan luasnya. (2) apa yang wajib dibasuh dari jenggot, kumis, dan alis. (3) membasuh dua mata, luar dalam. (4) lubang hidung (bagian bawah yang memisahkan lubang hidung).

Kedua, membasuh kedua tangan sampai siku, terkait beberapa perkara : (1) jika seseorang mempunyai jari lebih dari lima, maka ia wajib dibasuh. Adapun apabila punya tangan tambahan, sekiranya sejajar dengan tangannya yang asli, maka wajib dibasuh. Tetapi jika lebih panjang, maka yang wajib dibasuh

cukup sebatas yang sejajar panjang tangan yang asli saja. (2) jika di tangannya atau kukunya ada tanah maka wajib dihilangkan, agar airnya sampai ke kulit. Kalau tidak, wudhunya batal.

Ketiga, membasuh dua kaki dari sampai ke mata kaki, di mana wajib membasuhnya hingga sedikit di atas mata kaki. Selain itu, bagian bawah telapak kaki juga wajib dibasuh. Apabila kakinya terpotong atau dipotong, sebagian atau seluruhnya, maka hukumnya sama dengan tangan yang ter/dipotong di atas. Jika kakinya atau lengannya kena minyak, lalu dia berwudhu, dan tiba-tiba airnya mati atau habis, di mana air belum sampai pada kulit kaki atau lengannya dikarenakan tertutup lemak, maka itu tidak mengapa

Keempat, di antara fardhu wudhu adalah mengusap seperempat kepala. Dan, menurut mereka ukuran seperempat kepala adalah satu telapak tangan. Sekiranya telapak tangannya terkena air, lalu ia mengusapkannya ke atas kepalanya, di bagian belakang kepalanya, atau bagian depannya, atau bagian mana pun, maka itu sudah cukup.²⁷

b. Mazhab Maliki

Fardhu wudhu menurut imam Maliki ada tujuh yang pertama membaca niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh seluruh bagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dilakukan secara teratur dan tidak terputus-putus, pada saat melakukan wudhu menggosok semua anggota badan yang disucikan.²⁸

Pertama Niat Berkaitan dengan ini, ada beberapa pembahasan. (1) Definisi dan tata caranya, yaitu seseorang meniatkan untuk menahan diri tidak berhadats kecil, atau bertujuan hendak melakukan kewajiban wudhu, atau bermaksud menghilangkan hadats. Secara lahir, tempat niat adalah di dalam hati. (2) Waktu dan tempat, yaitu waktu niat adalah pada saat mulai wudhu. (3) Syarat-syaratnya, yaitu Islam, tamyiz, dan jazm.

Kedua adalah membasuh muka, batas muka panjang dan lebarnya, adalah seperti yang disebutkan madzhab Hanafi. Hanya saja pendapat Maliki mengatakan Putih-putih yang terdapat di atas dua daun telinga yang bersambung dengan kepala dari sebelah atas, tidak wajib dibasuh, melainkan cukup diusap saja. Sebab, ia termasuk bagian dari kepala, bukan wajah. Begitu pula dengan rambut yang tumbuh di antara leher dan telinga, tidak perlu dibasuh, karena ia bagian dari kepala, bukan wajah.

Ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Yang wajib bagi mereka dalam hal ini, sama dengan yang wajib dalam madzhab Hanafi. Keempat Mengusap seluruh kepala. Batas kepala dimulai dari rambut yang tumbuh di depan dan berakhir pada rambut belakang yang tumbuh di leher. Kelima: Membasuh dua kaki sampai mata kaki. Jika bagian kaki yang wajib dibasuh ini putus semuanya, maka gugur kewajiban membasuhnya. Sama seperti dalam madzhab Hanafi. Keenam, berurutan, hendaknya orang yang berwudhu bersegera membasuh anggota

wudhu berikutnya sebelum anggota wudhu sebelumnya kering. Ketujuh, menggosok anggota wudhu, yaitu menggunakan tangan untuk meratakan air ke anggota wudhu. ini hukumnya fardhu. Sama seperti menyela-nyela rambut dan jari-jari tangan.²⁹

c. Mazhab Syafi'i

Fardhu wudhu menurut imam Syafi'i ada enam yang pertama membaca niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, membasuh sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, tahapan wudhu dilakukan secara teratur.³⁰

Pertama, niat yaitu harus bersamaan dengan permulaan wudhu. Sekiranya anggota wudhu yang pertama wajib dibasuh adalah wajah, maka niat itu dilakukan ketika pertama kali membasuh wajah. Jika saat membasuh wajah tidak disertai dengan niat, maka wudhunya batal. Kedua, membasuh muka. Adapun batasan wajah, panjang dan lebarnya yaitu sama seperti yang terdapat pada madzhab Hanafi. Hanya saja madzhab imam Syafi'i mengatakan; Sesungguhnya apa yang di bawah dagu, wajib dibasuh.

Ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Madzhab Syafi'i mengatakan; Sesungguhnya kotoran-kotoran yang terdapat di bawah kuku, jika ia menghalangi sampainya air ke kulit, maka ia wajib dihilangkan. Tetapi, ia dimaafkan bagi para pekerja yang bersentuhan dengan tanah dan yang semacamnya, dengan catatan kotorannya tidak

banyak, sehingga menutupi ujung jari.

Keempat, mengusap sebagian kepala meskipun sedikit. Dan, tidak disyaratkan mengusap dengan tangan. Sekiranya orang tersebut menyiramkan air ke sebagian dari kepalanya, itu sudah cukup. Kelima, membasuh dua kaki dari mata kaki. Dalam hal ini, madzhab imam Syafi'i sepakat dengan madzhab Hanafi. Keenam, urut atau tertib di antara empat anggota wudhu yang disebutkan dalam Al-Qur'anul karim. Harus dimulai dengan membasuh wajah, kemudian dua tangan sampai siku, lalu mengusap kepala, terus membasuh dua kaki sampai mata kaki. Apabila mendahulukan atau mengakhirkan dari urutan ini, maka wudhunya batal. Madzhab Hambali dan Maliki sepakat dengan Asy-Syafi'iyah dalam hal ini. Sedangkan Hanafiyah mengatakan, urutan dalam wudhu adalah sunah, bukan fardhu.³¹

d. Mazhab Hambali

Fardhu wudhu menurut madzhab Hambali ada enam, yaitu membasuh wajah, termasuk bagian dalam mulut dan hidung, membasuh dua tangan sampai siku, mengusap seluruh kepala, termasuk dua telinga, membasuh dua kaki, urut, dan segera.

Pertama, membasuh muka, untuk batas panjang dan lebar muka, mereka sepakat dengan madzhab Maliki. Dalam hal memasukkan air ke dalam mulut dan hidung. Mereka mengatakan, keduanya termasuk bagian dari wajah, jadi wajib dibasuh dengan kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kedua, membasuh dua tangan sampai

siku. Jadi, wajib membasuh tangan dari ujung jari sampai ujung tulang siku, wajib membasuh ujung jari dan kotoran yang terdapat di bawah kuku yang panjang, jika kotoran kukunya sedikit, dimaafkan. Ketiga, mengusap semua kepala, termasuk dua telinga. Jadi, wajib mengusapnya bersama kepala. Telinga termasuk bagian dari kepala, di mana menurut selain Hanabilah

Keempat, membasuh dua kaki sampai mata kaki. Hal ini sama dengan Madzhab-madzhab yang lain. Kelima, urut. Jika ada orang mendulukan membasuh tangan sebelum muka, atau membasuh kaki duluan sebelum tangan, maka wudhunya sah menurut Malikiyah. Sedangkan menurut Hanafiyah, sah tetapi makruh. Keenam, al-muwalah (bersegera). Menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hanafi, bersegera membasuh anggota wudhu berikutnya ini adalah sunah, bukan fardhu. Itulah, makruh hukumnya membasuh anggota wudhu setelah air pada anggota wudhu sebelumnya kering.³²

Sunnah-sunnah wudhu menurut empat mazhab sebagai berikut yaitu:

- a. Sunnah wudhu menurut Imam Hanafi yaitu membasuh kedua tangan hingga kepergelangan tangan sebanyak tiga kali sebelum memasukan tangannya ke wadah air bagi yang baru bangun tidur, membaca tasmiyah kepada Allah saat akan memulainya, bersiwak berkumur-kumur (madhmadhah), membasuh

- hidung sambil menghirup air dengan hidung (istinsyaq) dilakukan tiga kali, mengusap seluruh kepala dan kedua telinga dengan satu usapan air, takhlil jenggot dan ruas jari-jari dan dilakukan sebanyak tiga kali.
- b. Sunnah wudhu menurut Imam Maliki yaitu membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan, membasuh mulut atau berkumur-kumur, membasuh hidung sambil menghirup air dengan hidung, membuang air yang dimasukkan kedalam hidung, mengusap kepala dan membalikannya dari belakang, membasuh telinga darisisi luar dan dalam telinga, mengusap telinga dengan air baru dan tertib.
- c. Sunnah wudhu menurut Imam syafi'i yaitu tasmiyyah sebelum melakukan wudhu terlebih dahulu membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukannya kedalam wadah air, membasuh mulut atau berkumur-kumur, membasuh hidung menghirup air kedalam hidung, membersihkan serta membasuh sisi dalam dan sisi luar telinga dengan air yang baru, takhlil jenggot yang tebal, takhlil ruas-ruas jari tangan dan kaki, pada saat memulai berwudhu diwajibkan mendahulukan bagian kana terlebih dahulu, setiap melakukan wudhu dilakukan tiga kali, dan muwalah.
- d. Sunnah wudhu menurut Imam Hambali yaitu menghadap kiblat, bersiwak, lalu berkumur-kumur sambil membersihkan mulut, membasuh kedua telapak tangan dilakukan tiga kali, dan membasuh hidung serta menghirup air kedalam hidung, sebelum membasuh wajah, memperbanyak hirupan air dalam madhmadhah dan istinsyaq, kecuali bagi orang yang berpuasa, menggosok seluruh anggota wudhu yang dibasuh, memperbanyak basuhan di wajah hingga kesisi luar dan dalam, takhlil jenggot yang tebal, takhlil ruas-ruas jari, membasuh atau membersihkan telinga dengan air yang bersih, mendahulukan anggota wudhu yang kanan atas dan yang kiri, melebihkan wilayah basuhan, basuhan kedua dan ketiga, senantiasa tetap berniat hingga wudhu selesai, berniat saat membasuh telapak tangan, membaca niat secara sir, membaca dua kalimat syahadat setelah berwudhu dengan menghadapkan wajah kelangit, mandiri dalam berwudhu tanpa bantuan orang lain.³³
- Perkara-perkara yang membatalkan wudhu menurut empat mazhab yaitu:
- Menurut imam Hanafi perkara yang bisa menghilangkan atau membatalkan wudhu ada 7 yaitu: 1). Keluarnya segala sesuatu dari Dubur atau Qubul termasuk air mani, 2). Tidak sadarkan diri atau hilangnya akal, 3). Tidur, terkecuali menempelnya kedua pantat ke lantai, 4). Tertawa yang berlebihan sampai menimbulkan suara dan gerakan, disaat sedang melakukan

shalat bagi yang baligh dan orang disekitarnya mendengar, 5). Bertemunya kulit perempuan dengan kulit laki-laki tanpa ada penghalang, 6). Mengalirnya najis di badan, seperti adanya darah atau nanah, 7). Muntah yang banyak dan jika hanya sedikit tidak membatalkan.

Menurut imam Maliki hal-hal yang membatalkan wudhu ada 7 yaitu: 1). Keluarnya sesuatu dari Dubur dan Qubul, 2). Tidur yang nyenyak, 3). Hilangnya akal, 4). Murtad, 5). Tidak yakin jika sedang punya hadats, 6). Memegang qubul atau zakar menggunakan telapak tangan, 7). Menyentuh orang yang sudah baligh dengan sengaja.

Pendapat mazhab Syafi'i perkara yang dapat menjadikan batalnya wudhu ada 5 yaitu 1). Keluarnya sesuatu dari dubur atau kubul baik yang keluar sesuatu yg sering terjadi atau yang sering di keluarkan ataupun yang jarang terjadi (seperti: batu kecil, darah, cacing, bilatung) terkecuali air mani, 2). Tidur, tapi tidak termasuk tidur yang kedua pantatnya menempel ke alasnya. Ada dua alasan sebab tidur dapat membatalkan wudhu, yaitu menghilangnya suatu pemikiran kesadaran atau menghilangnya akal dan terdapat hadits Rasulullah yang berbunyi: "Dua mata itu menjadi talinya dubur". Duburnya akan terbuka jika kedua matanya tertidur, 3). Tidak sadarkan diri atau yang disebut hilangnya akal. Baik dikarenakan minum yang

memabukkan atau dikarenakan sakit seperti kesurupan, gila, sihir, ayon, memakan obat yang dapat menghilangkan akal, 4). Bersentuhannya perempuan dan laki-laki yang tidak mahramnya. Mahram ada tiga yaitu mahram sebab hubungan darah, mahram sebab adanya akad pernikahan seperti: Nenek, nenek mertua, bapak mertua, mahram sebab saudara rauda'. 5). Dengan telapak tangan memegang kemaluan manusia, meskipun kemaluannya sendiri ataupun kemaluan orang lain.

Menurut Imam Hanbali perkara yang membatalkan wudhu ada lima yaitu : 1). Keluarnya sesuatu dari dubur dan qubul, tapi tidak termasuk air mani, 2). Tidak sadarkan diri, baik karena mabuk, gila, ayon 3). Tidur, terkecuali tidur dengan menempelnya kedua pantat ke lantai, 4). Bertemunya kulit perempuan dan kulit laki-laki yang bukan muhrim, baik bersyahwat ataupun tidak bersyahwat jika, 5). Memegangnya farjinya manusia, menggunakan telapak tangan tanpa adanya penghalang, baik qubul ataupun dubur. Ajaran Islam tentang kebersihan salah satunya adalah mandi, maksud tujuan dari mandi adalah untuk menghilangkan hadats, tidak hanya syarat untuk ibadah tapi juga diluar ibadah. Ajaran ini bersumber dari Al-Qur'an, ijma', dan sunnah.³⁴

3. Pandangan Wudhu Empat Mazhab Mengenai Mengusap Kepala

a. Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Membasuh Kepala

Dalam berwudhu mazhab Hanafi memiliki pandangan yang sangat unik mengenai kewajiban membasuh kepala dalam wudhu. Mereka berpendapat bahwa cukup membasuh Sebagian kecil dari kepala untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dalil utama yang digunakan oleh mazhab Hanafi adalah pemahaman mereka terhadap lafaz *bi* dalam ayat Qs Al-Maidah ayat 6 yang potongan ayatnya berbunyi,

بِرءُؤُسِكُمْ dan *وَأَمْسَحُوا* dan usaplah kepala kalian. Kata *bi* dalam potongan ayat tersebut dipahami sebagai indikasi bahwa yang di wajihkan hanyalah Sebagian kepala saja, bukan keseluruhannya. Dalam kitab Al Mabsuth, Al Sarakhsi, seorang ulama besar mazhab Hanafi, menjelaskan bahwa membasuh seperempat kepala dianggap sudah mencukupi untuk memenuhi kewajiban berwudhu. Hal ini didasarkan pada kebiasaan sebagian sahabat Nabi yang, dalam kondisi tertentu, hanya mengusap sebagian kecil kepala mereka. Mazhab Hanafi juga menggunakan metode istihsan sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum. Dalam konteks

membasuh kepala, menggunakan atau memprioritaskan kemudahan dan efisiensi tanpa mengurangi esensi ibadah. Dan adapun hadist-hadist yang mendukung pandangan Mazhab Hanafi ini juga sering dijadikan sebuah landasan. Salah satunya adalah Riwayat dari Abdulllah bin zaid yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengusap kepala dari belakang dan mengembalikannya ketempat semula, namun tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa seluruh kepala itu di basuh. Selain itu, Mazhab Hanafi sering mengacu pada realitas geografis dan sosial yang memengaruhi praktik wudhu. Di wilayah tempat mazhab ini berkembang, seperti Irak, kondisi iklim yang kering sering kali menyebabkan keterbatasan air. Oleh karena itu, pandangan mereka yang memperbolehkan membasuh sebagian kepala juga mencerminkan respons terhadap kebutuhan masyarakat pada saat itu. Dalam hal ini, pandangan Mazhab Hanafi dianggap sebagai solusi praktis dalam menghadapi tantangan sehari-hari yang dihadapi umat Islam. Namun, pendapat Mazhab

Hanafi ini juga tidak luput dari kritik.³⁵

b. Pendapat Mazhab Maliki Tentang Membasuh Kepala

Dalam Berwudhu Mazhab Maliki memiliki pandangan bahwa membasuh seluruh kepala dalam wudhu adalah wajib.

قوله: وخروجاً من خلاف مالك وأحمد أي
فإنهما يوجبان مسح كل الرأس

Dalam kitab *I'anatut tholibin* mengusap keseluruhan bagian kepala mazhab syafiiyah hanya menghukumi sunnah tidak wajib. Dengan jalan keluar dari perhilafan madzhab lain yaitu imam malik dan imam ahmad yang mengatakan bahwa mengusap kepala wajib secara keseluruhan. Karena ada qoidah fiqih yang berbunyi "alhuruj minal khilaf sunnatun".³⁶

Pendapat ini didasarkan pada pemahaman terhadap Qs Al- Maidah 6 yang berbunyi : (وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ kepala kalian), Menurut Imam Malik, kata bi dalam ayat ini tidak menunjukkan Sebagian kecil, melainkan keseluruhan kepala. Oleh sebab itu, membasuh seluruh kepala dianggap sebagai implementasi yang tepat dari perintah tersebut. Imam Malik dalam kitab *Al-Mudawwamah* menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW secara konsisten membasuh kepala Ketika berwudhu. Bahkan beliau menunjukkan praktik tersebut sebagai bagian dari

kesempurnaan wudhu. Dalam konteks ini, Imam Malik mengacu pada hadis dari Abdullah bin Zaid, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW mengusap kepala dari depan ke belakang dan kembali ke tempat semula. Hal ini menunjukkan bahwa membasuh seluruh kepala merupakan sunnah yang ditekankan (muakkadah).³⁷

Pendekatan Mazhab Maliki juga mempertimbangkan konteks sosial dan geografis masyarakat di wilayah Hijaz, tempat Imam Malik tinggal dan mengajar. Wilayah ini memiliki pasokan air yang cukup, sehingga tidak ada alasan untuk meringankan kewajiban membasuh kepala secara penuh. Dalam kitab *Al-Muwaththa'*, Imam Malik menyebutkan bahwa praktik sahabat Nabi di Madinah juga menunjukkan keutamaan membasuh seluruh kepala.³⁸ Selain itu, Mazhab Maliki menekankan pentingnya amal ahli Madinah (praktik masyarakat Madinah) sebagai sumber hukum. Hal ini memberikan penguatan terhadap pendapat mereka bahwa membasuh seluruh kepala dalam wudhu adalah praktik yang dianjurkan dan wajib dilakukan.³⁹

c. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Membasuh Kepala

Dalam Berwudhu Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang sedikit

berbeda. Mereka berpendapat bahwa membasuh sebagian kecil kepala sudah mencukupi untuk memenuhi kewajiban wudhu. Imam Syafi'i mendasarkan pendapat ini pada pemahaman terhadap kata *bi* dalam ayat Al-Qur'an yang menunjukkan sebagian, bukan keseluruhan.

ورابعها: (مسح بعض رأسه) كالنزع
والبياض الذي وراء الأذن بشر أو شعر في
حده، ولو بعض شعرة واحدة، للآية

Didalam urusan berwudhu diantara beberapa mazhab ada beberapa perbedaan khususnya dalam fardhunya wudhu yang ke 4 yaitu mengusap kepala, dalam urusan mengusap kepala madzhab syafi'i mengatakan bahwa yang wajib adalah mengusap sebagian kepala tanpa harus keseluruhan, seperti redaksi yang ada dalam kitab Fathul Muin karangan dari imam zainuddin al malibari yang berbunyi. Fardhunya wudhu yang keempat adalah mengusap sebagian kepala, seperti ubun-ubun dan bagian yang berwarna putih yang ada dibelakang telinga, baik yang diusap itu berupa kulit ataupun rambut yang ada dibagian kepala. Walaupun yang diusap tadi hanya sebagian dari satu rambut saja, sesuai dengan ayat Al-Quran.⁴⁰

(قوله: ولو بعض شعرة واحدة) أي ولو كان
الممسوح بعض شعرة واحدة فإنه يكفي
(قوله: للآية) علة لوجوب مسح بعض الرأس،
وهي قوله تعالى: * (فامسحوا برؤوسكم) *
ووجه دلالتها على الاكتفاء بمسح البعض أن
الباء إذا دخلت على متعدد - كما في الآية -
تكون للتبويض، أو على غير متعدد كما في

قوله تعالى: * (وليطوفوا بالبيت العتيق) *
تكون للإصاق

Dasar pengambilan hukum bahwa mengusap kepala itu hanya cukup dengan sebagian tanpa harus keseluruhan kepala bagi madzhab syafiiyah adalah seperti yang ada didalam kitab *iaanatuttolibin* kata *lilayat* yang ada didalam kitab *fathul muin* dalam urusan mengusap sebgian kepala itu merupakan alasan yang mengatakan bahwa yang wajib adalah mengusap sebagian kepala. Yaitu ayat "*famsahu biwujhikum*" mengapa demikian? Jalan pengbilan dalil yang menyebutkan bahwa cukupnya mengusap sebagian kepala bahwa sesungguhnya ketika ada huruf *ب* masuk pada perkara yang terbilang (banyak) seperti yang ada pada ayat tersebut maka harf itu bermakna sebagian. Sehingga dari pemahaman inilah madzhab Syafii menganggap yang wajib itu mengusap sebagian karena kalau ditafsiri ayat tersebut berbunyi *wallahu aalam bissowab*, dan usaplah kalian semua pada sebagian kepala kalian.⁴¹

Dalam kitab *Al-Umm*, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa meskipun membasuh seluruh kepala adalah sunnah yang utama, cukup membasuh sebagian kecil kepala untuk sahnya wudhu. Dalil lain yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i adalah hadis dari Mughirah bin Syu'bah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi SAW mengusap bagian depan kepalanya saat berwudhu. Hal

ini menjadi dasar bahwa membasuh sebagian kecil kepala tetap sah dan diterima. Dalam praktiknya, Mazhab Syafi'i memberikan fleksibilitas kepada umat Islam, terutama dalam kondisi di mana air sulit didapat. Dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj*, Ibn Hajar Al-Haitami menegaskan bahwa dalam situasi darurat, mencukupkan dengan membasuh sebagian kecil kepala adalah bentuk kemudahan syariat yang diakomodasi oleh Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i juga mempertimbangkan faktor sosial dan budaya dalam menetapkan hukum ini. Di wilayah-wilayah seperti Irak dan Syam, yang memiliki akses air yang lebih terbatas dibandingkan Hijaz, pandangan ini memberikan keringanan yang sangat relevan bagi umat Islam. Dalam *Nihayat Al-Muhtaj*, disebutkan bahwa syariat Islam bertujuan memberikan kemudahan kepada umat tanpa mengurangi esensi ibadah. Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa kedua mazhab memiliki pendekatan yang berbeda berdasarkan metode istinbat hukum yang mereka gunakan. Mazhab Maliki lebih menekankan aspek kesempurnaan dalam wudhu dengan mewajibkan membasuh seluruh kepala, sementara Mazhab Syafi'i memberikan fleksibilitas dengan membolehkan membasuh sebagian kecil kepala. Perbedaan ini menunjukkan keluasan syariat

Islam dalam memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi umat. Dalam konteks modern, pandangan kedua mazhab ini tetap relevan. Di wilayah dengan ketersediaan air yang cukup, seperti di Indonesia, mengikuti pandangan Mazhab Maliki dapat menjadi pilihan yang lebih utama untuk mencapai kesempurnaan ibadah. Namun, dalam situasi darurat atau keterbatasan air, pandangan Mazhab Syafi'i memberikan solusi yang praktis dan tetap sah secara syariat. Hal ini mencerminkan nilai-nilai fleksibilitas dan kemudahan dalam Islam.⁴²

d. Pendapat Mazhab Hanbali Tentang Membasuh Kepala

Dalam Berwudhu Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang cukup tegas mengenai kewajiban membasuh kepala dalam wudhu. Mereka berpendapat bahwa membasuh seluruh bagian kepala merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam wudhu, sesuai dengan perintah eksplisit dalam Al-Qur'an dan praktik Nabi Muhammad SAW.⁴³ Dalil utama yang digunakan Mazhab Hanbali untuk mendukung pandangan ini adalah firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi : *وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ* (dan usaplah kepala kalian), Dalam pandangan Mazhab Hanbali, kata *bi* dalam ayat tersebut tidak memberikan indikasi bahwa sebagian kepala saja yang harus dibasuh, tetapi mencakup keseluruhan kepala.

Mazhab Hanbali menetapkan bahwa seluruh bagian kepala, baik bagian depan, belakang, maupun samping, harus terkena air. Mereka menolak pandangan yang memperbolehkan membasuh sebagian kepala saja. Dalam kitab *Al-Insaf*, *Al-Mardawi* menjelaskan bahwa membasuh seluruh kepala dianggap sebagai syarat sahnya wudhu. Namun, Mazhab Hanbali juga memberikan penjelasan tentang cara membasuh kepala yang benar, yaitu dengan menggunakan kedua tangan dan memastikan air mengenai seluruh permukaan kepala secara merata. Pandangan Mazhab Hanbali tidak luput dari kritik. Beberapa ulama dari mazhab lain berpendapat bahwa pendekatan ini terlalu ketat dan tidak mempertimbangkan kondisi tertentu, seperti keterbatasan air atau situasi darurat. Namun, dalam konteks modern, pandangan ini tetap relevan karena menekankan pentingnya kesempurnaan dalam ibadah. Di samping itu, Mazhab Hanbali juga mengajarkan bahwa kesucian lahiriah dalam wudhu mencerminkan kesucian batiniah, yang menjadi inti dari setiap ibadah dalam Islam. Dengan demikian, pendapat Mazhab Hanbali mengenai membasuh kepala dalam wudhu menunjukkan komitmen mereka terhadap pemahaman literal dan menyeluruh terhadap teks-teks syariat.⁴⁴

Pendekatan ini mengajarkan pentingnya mengikuti sunnah Nabi secara lengkap dan memastikan kesempurnaan dalam pelaksanaan ibadah. Dan adapun sebab-sebab ulama berbeda pendapat dalam hukum mengusap kepala dalam berwudhu merupakan salah satu masalah fiqh yang menjadi bahan diskusi dikalangan para ulama. Perbedaan pendapat ini bersumber dari berbagai faktor, diantaranya: perbedaan dalam memahami Dalil-Dalil utama mengenai kewajiban mengusap kepala terdapat dalam Qs *Al-Maidah* ayat 6 yang artinya “Dan Usaplah kepalamu”. Perbedaan penafsiran ini muncul terkait dengan makna dari kata *bi*, Sebagian ulama, seperti Imam Malik dan Imam Ahmad, memahami bahwa makna dari huruf *bi* ini ialah menunjukkan sebagian saja, sehingga cukup mengusap sebagian kecil kepala. Dan perbedaan juga dipengaruhi oleh pendekatan Mazhab dalam Metodologi *Istinbath* Hukum setiap mazhab metodologi yang berbeda dalam menggali hukum. Misalnya Mazhab Hanafi lebih fleksibel sedangkan mazhab Maliki menekankan pada aspek literal dan kewajiban mengusap seluruhnya. Dan perbedaan juga terjadi dikarenakan adanya penerapan kaidah fiqh yang mereka gunakan. Imam Syafi'i menggunakan kaidah “Tidak ada kewajiban kecuali ada dalil yang mewajibkan

secara pasti. Sehingga beliau tidak mewajibkan mengusap seluruh kepala. Sebaliknya Imam Ahmad lebih berhati-hati dalam ibadah sehingga mewajibkan mengusap seluruh kepala demi kehati-hatian dalam menjalankan perintah Allah.

Keempat mazhab utama dalam islam sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Hanbali, Syafi'i, muncul sebagai hasil dari perkembangan pemikiran hukum islam fiqh setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setiap mazhab tersebut didirikan oleh seorang ulama besar berdasarkan Al-Quran, Hadits, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Keempat mazhab ini telah berkontribusi secara signifikan terhadap pemahaman dan penegakan hukum Islam di seluruh dunia salah satunya mengenai wudhu. Keempat mazhab memiliki karakteristik yang membedakan satu sama lain dalam intepertasi hukum Islam. Meskipun memiliki perbedaan, keempat mazhab tersebut berbagi tujuan yang sama yaitu memberikan panduan hukum kepada umat Islam dan menjaga kesatuan ummat.

Perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab dalam masalah wudhu lebih pada rincian teknis, sunah-sunah wudhu serta perbuatan yang membatalkan wudhu atau tidak. Namun, semua mazhab sepakat bahwa wudhu adalah syarat sah untuk melaksanakan shalat dan ibadah lainnya yang memerlukan keadaan suci. Perbedaan ini menunjukkan fleksibilitas dalam praktik ibadah Islam, memberi ruang bagi umat islam untuk mengikuti pendapat yang sesuai dengan pemahaman

dan kondisi mereka, dengan tetap mengutamakan niat dan kesucian dalam melaksanakan ibadah.

Di Indonesia, mazhab Syafi'i adalah yang paling dominan. Mayoritas ulama, pesantren, dan lembaga pendidikan agama islam di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i dalam penafsiran hukum Islam. Hal ini, dipengaruhi oleh sejarah Islam di Indonesia, di mana sebagian besar penyebar agama islam di Indonesia bermazhab Syafi'i. Selain itu, banyaknya kitab-kitab fiqh yang berbasis mazhab Syafi'i yang diajarkan di pesantren-pesantren tradisional juga memperkuat pengaruh mazhab Syafi'i di Indonesia. Meskipun demikian, terdapat juga komunitas muslim di Indonesia yang mengikut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, terutama di daerah tertentu yang memiliki ajaran keislaman yang berbeda.

D. Kesimpulan

Wudhu merupakan salah satu bentuk ibadah mahdhah yang ketentuannya telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, namun dalam penjabarannya belum dijelaskan secara terperinci maka perlu adanya mazhab. Keempat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Hanbali, Syafi'i, muncul sebagai hasil dari perkembangan pemikiran hukum islam fiqh setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Fardhunya wudhu menurut Imam Hanafi ada empat yaitu, membasuh muka atau wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Menurut imam Maliki

ada tujuh yang pertama membaca niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh seluruh bagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dilakukan secara teratur dan tidak terputus-putus, pada saat melakukan wudhu menggosok semua anggota badan yang disucikan. Menurut imam Syafi'i ada enam yaitu membaca niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, membasuh sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, tahapan wudhu dilakukan secara teratur. Menurut madzhab Hambali ada enam, yaitu membasuh wajah, termasuk bagian dalam mulut dan hidung, membasuh dua tangan sampai siku, mengusap seluruh kepala, termasuk dua telinga, membasuh dua kaki, urut, dan segera. Terdapat pula sunah-sunah wudhu dan perkara yang membatalkan wudhu menurut empat mazhab. Perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab dalam masalah wudhu lebih pada rincian teknis, sunah-sunah wudhu serta perbuatan yang membatalkan wudhu atau tidak. Sebab-sebab ulama berbeda pendapat dalam hukum mengusap kepala dalam berwudhu merupakan salah satu masalah fiqh yang menjadi bahan diskusi dikalangan para ulama. Perbedaan pendapat empat mazhab bersumber dari berbagai faktor, diantaranya yaitu perbedaan dalam memahami dalil-dalil utama mengenai kewajiban

mengusap kepala terdapat dalam Qs Al-Maidah ayat 6 dan kitab-kitab fiqh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Nanang. "Mazhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan." *Jurnal Fikroh* 8, no. 1 (2014): 6.
- Afif, Muhammad. "Urgensi Wudhu Dan Relevansinya Bagi Kesehatan (Kajian Ma ' Anil Hadits) Dalam Perspektif Imam Musbikin." *Studi Hadis* 3, no. 2 (2018): 215–30.
- Agoes Dariyo, Safrizal, Ulfiah, Ujang Nurjaman. "Penerapan Mazhab Dan Sistem Bermazhab Dalam Kehidupan Komunitas Nahdlatul Ulama Sebagai Penguatan Pendidikan Islam." *Permata : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2022): 65–81. <https://doi.org/10.55757/tarbawi.v10i1.302>.
- Al-Kasanai. *Bada' Al- Sana' I Fi Tartib Asy- Syara' I, Juz 1*. Beirut: Dar Al-Kutub Al Ilmiyyah, 1997.
- Al-Anshari, Imam Zakariya. *Fathul Muin*. Beirut: Darul al-Fiqr, 1440.
- Alfatoni, Muhammad Aqil, Imelda

- Ni'matul Wasih, Mohammad Hikmal Akbar, and Nadia Oktavia Nur Niba. "Sejarah Empat Madzhab Islam Dan Eksistensinya Di Indonesia." *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 2, no. 02 (2024): 138–50.
<https://doi.org/10.54298/tarunala.w.v2i02.196>.
- Badriyyah Luatul, Az Zafi, Ashif. "PERBEDAAN MAZHAB EMPAT IMAM BESAR (HANAFI, MALIKI, SYAFI'I, DAN HAMBALI) DALAM PARADIGMA HUKUM FIKIH." *Al-Muaddib :Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 5, no. 1 (2020): 65–79.
<http://dx.doi.org/10.31604/muaddib.v5i1.65-79>.
- Dudang Gojali, Hapid Ali. "Studi Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Tentang Ba'i Al Mu'athoh." *Jurnal Pespektif* 5, no. 1 (2021): 33–56.
- Fakhrurrazi, Risti Ayu Ningsi, Adinda Syah Nabila, and Muhammad Yudhi Prayogi. "Hukum Laki-Laki Dan Perempuan Bersentuhan Setelah Berwudhu Menurut Pandangan 4 Mazhab." *Sosio Akademika* 14, no. 1 (2024): 1–14.
- Fikri, Ali. *Kisah-Kisah Para Imam Mdzhab, Cetakan Ke 1*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Hamid Sarong. *Fiqh*. Banda Aceh: Pusat Studi Wanita, 2009.
- Harahap, Ikhwanuddin. "Memahami Urgensi Perbedaan MAzhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial." *Al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 5, no. 1 (2019): 1–13.
- Ibn Qudamah. *Al- Mughni*. Beirut: Dar al- Fikr, 1997.
- Jamal, Khairunnas, Derhana Bulan Dalimunthe. "Implementasi Wudu' Sebagai Solusi Wabah Perspektif Tafsir." *Jurnal An-Nur* 10, no. 2 (2021): 62.
<https://doi.org/10.24014/an-nur.v10i2.15462>.
- Jazari. "Analisis Komparasi Imam Maliki Dan Imam Syafi'i Dalam Ibadah Sehari-Hari." *Jurnal Studi Pesantren* 2, no. 2 (2022): 1–31.
<https://doi.org/10.35897/studipesantren.v2i2.804>.

- Kusumawardani, Diah. "Makna Wudhu Dalam Kehidupan Menurut Al-Qur'an Dan Hadis." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 107–18. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14261>.
- Nawawi, Imam. *Ilanatut Tholibin*. Beirut: Dar al- Fikr, 1277.
- Pohan, Wahyuni, Julia Barus, Ali Adhar, Khotami Al Farizi, and Wahyudi Batu Bara. "Analisis Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Membasuh Kepala Dalam Berwudhu Studi Komparatif Mazhab Fiqih." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 12 (2024): 371–75.
- Sahnun. *Al-Mudawwanah Al- Kubra, Juz 1*. Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyyah, 2002.
- Sartina, Karnita. "IMPLIKASI PEDAGOGIS AL-QUR ' AN SURAT AT-TAUBAH AYAT 122 (Analisis Kajian Tafsir Terhadap Kewajiban Belajar Mengajar)." *Jurnal Eksperimental* 11, no. 1 (2022): 72.
- Sayed Fachrurrazi, Raslina, Ananda Faridhatul Ulva. "Aplikasi Tata Cara Berwudhu Menurut 4 (Empat) Mazhab Berbasis Android." *Jurnal Teknologi Terapan and Sains 4.0* 2, no. 2 (2021): 503. <https://doi.org/10.29103/tts.v2i2.4708>.
- Syafrida Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*. Edited by M.Si Dr. Ir. Try Koryati. Cetakan I. Bantul-Jogjakarta: PENERBIT KBM INDONESIA, 2022.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Imam Syafii Biografi Dan Pemikirannya, Cetakan Ke 2*. Jakarta: Lentera Baristama, 2005.